



P E N E T A P A N
No. 1517/Pdt.P/2019/PN.BTM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh :

Nama : **Hendra**
Tempat/TanggalLahir: Selatpanjang / 11 Agustus 1988
Jeniskelamin : Laki-laki
Agama : Kristen
Pekerjaan : Wiraswasta
Status Perkawinan : Kawin
Kewarganegaraan : WNI
Alamat : Anggrek Permai Blok K No. 12B RT 001 RW
006Kel.Baloi Indah, Kec. Lubuk Baja - Kota
Batam

NO HP : 0813 1092 6887
No Rek BRI : 5516-01-024116-53-3
Email : yuhanita13@gmail.com

Untuk selanjutnya disebut -----sebagai Pemohon 1 (Satu);

Nama : **Netti**
Tempat/TanggalLahir: Tanjung Morawa / 28 Oktober1988
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Budha
Pekerjaan : Wiraswasta
Status Perkawinan : Kawin
Kewarganegaraan : WNI
Alamat : Anggrek Permai Blok K No. 12B RT 001 RW
006 Kel.Baloi Indah, Kec. Lubuk Baja - Kota
Batam

NO HP : 0813 1092 6887
No Rek BRI : 5516-01-024116-53-3
Email : yuhanita13@gmail.com



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk selanjutnya disebut -----sebagai Pemohon 2 (Dua);

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam tertanggal 5 November 2019 dibawah register No. 1517/Pdt.P/2019/PN.BTM tentang penunjukkan Hakim yang memeriksa perkara perdata permohonan atas nama Pemohon tersebut diatas;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkenaan dengan perkara permohonan tersebut;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di dalam persidangan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi didalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 4 November 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam dengan register No. 1517/Pdt.P/2019/PN.BTM tanggal 05 November 2019 telah mengajukan Permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, identitas **Pemohon 1 (Satu)** atas nama **Hendra** adalah Warga Negara Indonesia sesuai yang tertera dengan yang pada **Kartu Tanda Penduduk (KTP)** dengan **NIK : 2171061108889002** yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 21 Oktober 2017;
2. Bahwa, **Pemohon 2 (Dua)** atas nama **Netti** adalah Warga Negara Indonesia sesuai yang tertera dengan yang pada **Kartu Tanda Penduduk (KTP)** dengan **NIK : 2171066809889004** yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 25 April 2018;
3. Bahwa, identitas **Para Pemohon** sesuai yang tertera pada **Kartu Keluarga (KK)** dengan Nomor : **2171061507140002** Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 17 Januari 2018;
4. Bahwa, **Para Pemohon** telah menikah dan tercatat pada **Kutipan Akta Perkawinan** dengan Nomor: **379/PKW-CS-BTM/2013** yang dikeluarkan Kepala Dinas Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 18 September 2013;

Halaman 2 dari 9 Permohonan Nomor:1517/Pdt.P/2019/PN-BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, dari hasil perkawinan tersebut telah lahir 3 (tiga) orang anak yang bernama : **Kherric Zhang, Dheric Zhang** dan **Kherrine Zhang**, yang bernama **Kherric Zhang**, tempat lahir di **Batam** pada tanggal **19 April 2012** anak kesatu, laki-laki dari ibu **Netti** sesuai yang tertera pada **Kutipan Akta Kelahiran Anak** dengan Nomor : **59/095/KI-CS-BTM/2013**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Batam, 9 Oktober 2013;

6. Bahwa, Para Pemohon bermaksud berkeinginan untuk **mengesahkan nama ayah** bernama **Hendra** di **Kutipan Akta Kelahiran Anak** yaitu anak pertama yang bernama **Kherric Zhang**, yang semula tertulis tempat lahir di **Batam** pada tanggal **19 April 2012** anak kesatu, laki-laki dari ibu **Netti menjadi yang sebenar-benarnya Kherric Zhang**, anak kesatu, laki-laki dari Ayah **Hendra** dan ibu **Netti**;

7. Bahwa pengesahan pergantian nama Pemohon pada KARTU TANDA PENDUDUDUK (KTP) tersebut, menurut ketentuan Pasal 52 Undang – Undang No. 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam Kelas 1A agar sudikranya berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan yang “AMAR”nya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon tersebut;
2. Menyatakan dan mengesahkan nama ayah bernama **Hendra** di **Kutipan Akta Kelahiran Anak** yaitu anak pertama yang bernama **Kherric Zhang**, yang semula tertulis tempat lahir di **Batam** pada tanggal **19 April 2012** anak kesatu, laki-laki dari ibu **Netti menjadi yang sebenar-benarnya Kherric Zhang**, anak kesatu, laki-laki dari Ayah **Hendra** dan ibu **Netti**;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Kelahiran Anak dengan cara menunjukkan salinan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;
4. Membebaskan kepada Pemohon biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Penetapan yang seadill-adilnya (*Ex aequo et bono*) ;

Halaman 3 dari 9 Permohonan Nomor:1517/Pdt.P/2019/PN-BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tetap kepada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

- 1.....Fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Hendra selanjutnya diberi tanda **P-1;**
- 2.....Fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Netti selanjutnya diberi tanda **P-2;**
- 3.....Fotocopi Kartu Keluarga No. 2171061507140002 atas nama Hendra selanjutnya diberi tanda..... **P-3;**
- 4.....Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Kherric Zhang selanjutnya diberitanda..... **P-4;**
- 5.....Fotocopi Kutipan Akta Perkawinan antara Hendra dengan Netti (untuk Istri) selanjutnya diberi tanda **P-5;**
- 6.....Fotocopi Kutipan Akta Perkawinan antara Hendra dengan Netti (untuk Suami), selanjutnya diberi tanda **P-6;**

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dinagazelen dan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Saman Yusman dan saksi Lim Ting Kia Al Arsjad;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu lagi dan akhirnya mohon penetapan ;

Halaman 4 dari 9 Permohonan Nomor:1517/Pdt.P/2019/PN-BTM



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dari permohonan Pemohon ini adalah mengenai pengesahan anak para pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Saman Yusman dan saksi Lim Ting Kia Al Arsjad;

Menimbang, bahwa timbul pertanyaan “Apakah pengesahan anak diluar nikah dibenarkan oleh undang-undang?”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa Para Pemohon telah berkenalan sebelumnya dan telah dilakukan perkawinan secara adat tanggal 13 Januari 2012, namun saat itu Pemohon Netti telah mengandung dan tidak berapa lama kemudian yaitu tepatnya tanggal 19 April 2012 lahir anak pertama Para Pemohon (vide bukti P-4). Selanjutnya Para Pemohon dinikahkan secara agama Budha di depan Pandita Ngateman.,S.,Ag pada tanggal 21 Oktober 2012 dan perkawinannya dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tanggal 18 September 2013 (vide Bukti P-5 dan P-6);

Menimbang, bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu (vide Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut dikaitkan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya Pasal 2 ayat (1), (2), maka Perkawinan Para Pemohon telah sah baik secara agama maupun secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon dalam Petitem ke-2 yaitu menyatakan dan mengesahkan nama ayah bernama **Hendra** di **Kutipan Akta Kelahiran Anak** yaitu anak pertama yang bernama **Kherric Zhang**, yang semula tertulis tempat lahir di **Batam** pada tanggal **19 April 2012** anak kesatu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki dari ibu **Netti** menjadi yang sebenar-benarnya **Kherric Zhang**, anak kesatu, laki-laki dari Ayah **Hendra** dan ibu **Netti**;

Menimbang, bahwa pengakuan dan pengesahan anak diluar kawin catatan sipil masih memperhatikan ketentuan mengenai pengesahan anak luar kawin sebagaimana diatur Burgerlijk Wetboek (BW) atau Kitab Undang-undang Hukum Perdata yaitu Pasal 277 BW berbunyi “ pengesahan anak baik dengan kemudian kawinnya bapak dan ibunya, maupun dengan sarat pengesahan menurut Pasal 274, mengakibatkan bahwa terhadap anak itu akan berlaku ketentuan undang-undang yang sama seolah-olah anak itu dilahirkan dalam perkawinan”. Hal ini diperkuat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU/IX/2011 tentang anak sah, dimana MK tetap mempertahankan Pasal 42 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tentang anak sah yakni “anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, tetapi MK merubah Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tentang anak yang dilahirkan diluar perkawinan dari bunyi asal “anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya” menjadi “anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”;

Menimbang, bahwa dengan dikeluarkannya putusan MK ini memberikan hubungan perdata dengan laki-laki yang mengakibatkan anak tersebut lahir;

Menimbang, bahwa pengesahan anak yang dilakukan oleh ayah terhadap anak biologisnya sesuai dengan ketentuan hukum perdata hanya dapat dilakukan apabila laki-laki tersebut menikahi ibu dari anak yang bersangkutan dengan dibuktikan dengan Akta perkawinan. Hal ini bertujuan untuk melindungi hak-hak anak, baik yang lahir dari akibat hubungan suami istri baik dalam perkawinan maupun diluar perkawinan, sehingga tidak adil jika ayah biologis dari hubungan luar perkawinan dibebaskan dari tanggung jawabnya dan hanya membebaskan tanggung jawab kepada ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa pemohon HENDRA merupakan ayah biologis dari anak

Halaman 6 dari 9 Permohonan Nomor:1517/Pdt.P/2019/PN-BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon yang bernama KHERRIC ZHANG. Dengan demikian petitum ke-2 dari pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum ke-3 yaitu memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Kelahiran Anak dengan cara menunjukkan salinan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 50, pasal 51 Undang-undang No. 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 92 ayat (2) huruf b Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 25 Tahun 2008 tentang persyaratan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, menerangkan pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta pengakuan dan pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas, maka dengan adanya perubahan dalam Kutipan Akte Kelahiran dari anak para pemohon yang bernama KHERRIC ZHANG merupakan kewajiban para pemohon untuk melaporkannya ke Dinas Catatan Sipil untuk segera mencatat pada register akta pengakuan dan pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak. Dengan demikian petitum ke-3 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Para Pemohon dikabulkan seluruhnya dan perkara ini merupakan perkara voluntair, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, sudah selayaknya dan adil menyatakan permohonan Para Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan Pasal 50 Undang-undang No. 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan yang lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
- Menetapkan anak Para Pemohon yang bernama **KHERRIC ZHANG**, Lahir di **Batam**, pada tanggal **19 APRIL 2012**, adalah anak ke satu laki-laki dari pasangan Suami Istri **HENDRA** (ayah) dan **NETTI** (Ibu)";

Halaman 7 dari 9 Permohonan Nomor:1517/Pdt.P/2019/PN-BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan pengesahan/pengakuan tersebut kepada pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam untuk segera mencatat pada register akta pengakuan dan pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak;
- Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 226.000,- (Duaratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari JUMAT tanggal 15 November 2019, oleh RENNI PITUA AMBARITA.,SH Hakim pada Pengadilan Negeri Batam, Penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh : SUKARNI.,SH selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

SUKARNI.,SH

RENNI PITUA AMBARITA, SH.,

Perincian Biaya :

-----	Pendaftaran
Perkara-----	Rp. 30.000,-
-----	Biaya
Proses/ATK-----	Rp. 70.000,-
-----	Meterai --Rp.
6.000,-	
-----	Redaksi - Rp.
10.000,-	
-----	Biaya
Panggilan Permohonan-----	Rp. 100.000,-

Halaman 8 dari 9 Permohonan Nomor:1517/Pdt.P/2019/PN-BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

-----PNBP

Panggilan----- Rp. 10.000,-

J U M L A H-----Rp. 226.000,-

----- (Duaratus dua puluh enam ribu rupiah)